



**PUTUSAN**  
**Nomor 322/Pid.B/2024/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **RUSLI Als DE BOY Bin RUSLAN;**
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Januari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sabibal Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dan/atau Desa Pulau Beralo Dusun II RT 007 RW 004 Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi (sesuai KK);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDI SAGITA, S.H. dan BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H., Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 17 Desember 2024, Nomor 322/Pen.Pid.B/2024/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 322/Pen.Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 09 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pen.Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 09 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI Als DE BOY Bin RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" Melanggar Pasal 338 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSLI Als DE BOY Bin RUSLAN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Baju warna Kuning dalam keadaan tergantung yang terdapat noda bercak darah
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan hulu berbahan plastic warna hitam dengan Panjang  $\pm$  27,5 cm beserta sarung yang terbuat dari bahan plastic dan terdapat tali warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 09 Desember 2024, Nomor : PDM - 318/TMBIL/12/2024 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **RUSLI Als DE BOY Bin RUSLAN** pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kapten Mukhtar Kelurahan Tembilihan Kota Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilihan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** terhadap korban RIAN SUKMONO Bin KALIM, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 4 oktober 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa sedang menjaga parkir di Jalan Kapten Mukhtar (samping lapangan gajah mada) Kelurahan Tembilihan Kota Kecamatan Tembilihan, kemudian sekitar pukul 20.15 Wib, sdr. ZHO VENO AKBAR mengajak Terdakwa untuk membeli tuak dan Terdakwapun mengiyakan, selanjutnya Terdakwa dan sdr. ZHO VENO pun pergi ke gerbang samping lapangan gajah mada Jalan Kapten Mukhtar untuk mengambil sepeda motor sdr. ZHO VENO yang diparkir di tempat tersebut, pada saat berada di depan gerbang samping lapangan gajah mada tersebut sdr. ZHO VENO memanggil korban RIAN dan saksi SAHAR yang sedang berjalan kaki di Jalan kapten Mukhtar dengan berkata "OI, SINI DULU" sambil melambaikan tangannya ke arah korban dan saksi SAHAR. Kemudian korban dan saksi SAHAR pun berjalan mendatangi Terdakwa dan sdr. ZHO VENO di depan gerbang samping lapangan gajah mada tersebut, lalu ZHO VENO berkata kepada korban dan saksi SAHAR "ADA TAMBAHAN TIDAK UNTUK BELI TUAK" lalu di jawab oleh saksi SAHAR "DUIT TAK ADA, ROKOK ADA BANG" lalu Terdakwa berkata kepada saksi SAHAR "MINTA LAH ROKOK TU DUA BATANG" lalu sdr. SAHAR pun mengeluarkan rokoknya dari saku celananya lalu memberikan dua batang rokok kepada Terdakwa. Setelah menerima rokok tersebut, tiba tiba saksi HIDAYATULLAH Als DAYAT yang berada di belakang Terdakwa berkata kepada Terdakwa "MINTA SATU BANG" lalu Terdakwa pun berbalik badan dan memberikan sebatang rokok kepada saksi DAYAT, namun saat Terdakwa sedang memberikan rokok tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Tbh



tiba tiba Terdakwa mendengar sdr. ZHO VENO berteriak "NGAPA NI, NGAPA NI" sehingga Terdakwa pun langsung berbalik badan dan melihat saksi SAHAR memegang sebilah pisau mengejar Sdr. ZHO VENO yang berlari ke arah toko baju dan saat itu saksi SAHAR pun menikam punggung sdr. ZHO VENO dan kemudian saksi SAHAR lari meninggalkan tempat tersebut. Karena melihat sdr. ZHO VENO di tikam, Terdakwa pun kemudian mengeluarkan pisau miliknya dari pinggang sambil mengejar saksi SAHAR yang lari ke arah Jalan Sudirman, akan tetapi karena saat itu posisi saksi SAHAR sudah jauh sehingga Terdakwa pun berhenti mengejar, namun pada saat Terdakwa berbalik badan dan hendak melihat keadaan sdr. ZHO VENO tiba tiba Terdakwa melihat korban berlari menyusul saksi SAHAR dengan melintas di samping Terdakwa lalu seketika itu Terdakwapun langsung menarik bahu korban dari arah belakang korban hingga posisi badan korban RIAN berdiri menyamping di hadapan Terdakwa sambil Terdakwa berkata kepada korban "KENAPA KAU TIKAM KAWANKU" dan di jawab oleh korban "TIDAK ADA BANG, AKU TAK IKUT IKUT" setelah korban berkata demikian, Terdakwa langsung menusuk/menikam perut korban sebanyak satu kali menggunakan pisau yang ada ditangan kanan Terdakwa, setelah menikam perut korban Terdakwa kemudian melepaskan tangannya dari bahu korban dan korban pun langsung lari meninggalkan Terdakwa ke arah Jalan Sudirman sedangkan Terdakwa masih berdiri di tempat tersebut memperhatikan arah lari korban. Sekitar 10 meter berlari, korban pun berhenti lalu duduk di teras toko sambil memegang bagian perutnya, melihat korban berhenti, Terdakwa pun kemudian mendekati korban lalu berkata kepada korban "BALIK LAH KAU LAGI" dan korban saat itu menjawab "USUSKU KELUAR BANG" sambil memperlihatkan bagian perutnya kepada Terdakwa yang saat itu dalam kondisi luka dengan usus keluar. Mengetahui hal tersebut Terdakwa pun langsung lari meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa hunusan pisau badik yang dilakukan Terdakwa mengenai korban RIAN SUKMONO Bin KALIM yang yang mengakibatkan korban RIAN SUKMONO meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan RSUD Puri Husada No. 883/RSUD-RM/5339 tanggal 05 Oktober 2024 yang menerangkan RIAN SUKMONO, laki-laki umur 25 tahun telah dirawat di RSUD Puri Husada Tembilahan masuk tanggal 04 Oktober 2024 dan meninggal pada tanggal 05 Oktober 2024

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 09.55 wib dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/RM/261 tanggal 07 Oktober 2024 yang dikeluarkan RSUD Puri Husada Tembilahan dan ditandatangani oleh dr. Alifa Anastasya Putri dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan laki-laki ditemukan luka terbuka pada perut bagian kanan dan tampak usus keluar dari luka yang diduga akibat kekerasan tajam, luka tersebut mengancam nyawa;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **RUSLI Als DE BOY Bin RUSLAN** pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kapten Mukhtar Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian** terhadap korban RIAN SUKMONO Bin KALIM, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 4 oktober 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa sedang menjaga parkir di Jalan Kapten Mukhtar (samping lapangan gajah mada) Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, kemudian sekitar pukul 20.15 Wib, sdr. ZHO VENO AKBAR mengajak Terdakwa untuk membeli tuak dan Terdakwapun mengiyakan, selanjutnya Terdakwa dan sdr. ZHO VENO pun pergi ke gerbang samping lapangan gajah mada Jalan Kapten Mukhtar untuk mengambil sepeda motor sdr. ZHO VENO yang diparkir di tempat tersebut, pada saat berada di depan gerbang samping lapangan gajah mada tersebut sdr. ZHO VENO memanggil korban RIAN dan saksi SAHAR yang sedang berjalan kaki di Jalan kapten Mukhtar dengan berkata "OI, SINI DULU" sambil melambaikan tangannya ke arah korban dan saksi SAHAR. Kemudian korban dan saksi SAHAR pun berjalan mendatangi Terdakwa dan sdr. ZHO VENO di depan gerbang samping lapangan gajah mada tersebut, lalu ZHO VENO berkata kepada korban dan saksi SAHAR "ADA TAMBAHAN TIDAK UNTUK BELI TUAK" lalu di jawab oleh saksi SAHAR "DUIT TAK ADA, ROKOK ADA BANG" lalu Terdakwa berkata

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Tbh



kepada saksi SAHAR "MINTA LAH ROKOK TU DUA BATANG" lalu sdr. SAHAR pun mengeluarkan rokoknya dari saku celananya lalu memberikan dua batang rokok kepada Terdakwa. Setelah menerima rokok tersebut, tiba tiba saksi HIDAYATULLAH Als DAYAT yang berada di belakang Terdakwa berkata kepada Terdakwa "MINTA SATU BANG" lalu Terdakwa pun berbalik badan dan memberikan sebatang rokok kepada saksi DAYAT, namun saat Terdakwa sedang memberikan rokok tersebut tiba tiba Terdakwa mendengar sdr. ZHO VENO berteriak "NGAPA NI, NGAPA NI" sehingga Terdakwa pun langsung berbalik badan dan melihat saksi SAHAR memegang sebilah pisau mengejar Sdr. ZHO VENO yang berlari ke arah toko baju dan saat itu saksi SAHAR pun menikam punggung sdr. ZHO VENO dan kemudian saksi SAHAR lari meninggalkan tempat tersebut. Karena melihat sdr. ZHO VENO di tikam, Terdakwa pun kemudian mengeluarkan pisau miliknya dari pinggang sambil mengejar saksi SAHAR yang lari ke arah Jalan Sudirman, akan tetapi karena saat itu posisi saksi SAHAR sudah jauh sehingga Terdakwa pun berhenti mengejar, namun pada saat Terdakwa berbalik badan dan hendak melihat keadaan sdr. ZHO VENO tiba tiba Terdakwa melihat korban berlari menyusul saksi SAHAR dengan melintas di samping Terdakwa lalu seketika itu Terdakwapun langsung menarik bahu korban dari arah belakang korban hingga posisi badan korban RIAN berdiri menyamping di hadapan Terdakwa sambil Terdakwa berkata kepada korban "KENAPA KAU TIKAM KAWANKU" dan di jawab oleh korban "TIDAK ADA BANG, AKU TAK IKUT IKUT" setelah korban berkata demikian, Terdakwa langsung menusuk/menikam perut korban sebanyak satu kali menggunakan pisau yang ada ditangan kanan Terdakwa, setelah menikam perut korban Terdakwa kemudian melepaskan tangannya dari bahu korban dan korban pun langsung lari meninggalkan Terdakwa ke arah Jalan Sudirman sedangkan Terdakwa masih berdiri di tempat tersebut memperhatikan arah lari korban. Sekitar 10 meter berlari, korban pun berhenti lalu duduk di teras toko sambil memegang bagian perutnya, melihat korban berhenti, Terdakwa pun kemudian mendekati korban lalu berkata kepada korban "BALIK LAH KAU LAGI" dan korban saat itu menjawab "USUSKU KELUAR BANG" sambil memperlihatkan bagian perutnya kepada Terdakwa yang saat itu dalam kondisi luka dengan usus keluar. Mengetahui hal tersebut Terdakwa pun langsung lari meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hunusan pisau badik yang dilakukan Terdakwa mengenai korban RIAN SUKMONO Bin KALIM yang mengakibatkan korban RIAN SUKMONO meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan RSUD Puri Husada No. 883/RSUD-RM/5339 tanggal 05 Oktober 2024 yang menerangkan RIAN SUKMONO, laki-laki umur 25 tahun telah dirawat di RSUD Puri Husada Tembilahan masuk tanggal 04 Oktober 2024 dan meninggal pada tanggal 05 Oktober 2024 jam 09.55 wib dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/RM/261 tanggal 07 Oktober 2024 yang dikeluarkan RSUD Puri Husada Tembilahan dan ditandatangani oleh dr. Alifa Anastasya Putri dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan laki-laki ditemukan luka terbuka pada perut bagian kanan dan tampak usus keluar dari luka yang diduga akibat kekerasan tajam, luka tersebut mengancam nyawa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kalim Bin Tohir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena kejadian pembunuhan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung saksi yang bernama saudara Rian Sukmono Bin Kalim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 Wib di di Jl. Kapt. Mukhtar Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan tembilahan Kabupaten Indragiri Hiir – Riau;
- Bahwa saksi mengetahui perihal kejadian pembunuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib, yang mana saat itu saksi yang sedang berada di rumah di hubungi oleh pihak kepolisian melalui handphone dan memberitahukan jika anak saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saudara Rian Sukmono Bin Kalim berada di rumah sakit Puri Husada Tembilahan karena ditikam;

- Bahwa saksi pun langsung berangkat menuju Rumah Sakit Puri Husada dan setiba di rumah sakit Puri Husada Tembilahan, saksi mendapati anak saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri dan terdapat luka di bagian perut sebelah kanan dan saat itu masih mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa membunuh saudara Rian Sukmono Bin Kalim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membunuh saudara Rian Sukmono Bin Kalim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa membunuh saudara Rian Sukmono Bin Kalim;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Terdakwa dengan saudara Rian Sukmono Bin Kalim, pernah ada permasalahan atau berselisih paham karena saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu Terdakwa;
- Bahwa Saudara Rian Sukmono Bin Kalim mengalami luka pada bagian perut sebelah kanan hingga kemudian meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saat kejadian saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saudara Rian Sukmono Bin Kalim sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tahu Saudara Rian Sukmono Bin Kalim keluar bersama saudara Iwan namun saksi tidak mengetahui Saudara Rian Sukmono Bin Kalim mau pergi kemana;
- Bahwa Saudara Rian Sukmono Bin Kalim pergi keluar sekitar jam 17.00 wib;
- Bahwa Saudara Rian Sukmono Bin Kalim tidak ada membawa senjata tajam keluar dari rumah;
- Bahwa Saudara Rian Sukmono Bin Kalim tidak pernah memiliki masalah sama orang-orang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Febri Yanda Als Febri Bin Ihip, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;

-Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan kejadian pembunuhan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saudara Rian Sukmono Bin Kalim;

-Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim;

-Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Kapt. Mukhtar Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 Wib saat saksi sedang berdiri di gapura gerbang Gajah Mada Jl. Kapten Mukhtar Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kab. Inhil-Riau, saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan depan gerbang tersebut bersama dengan saudara Zho Venno Akbar, tiba-tiba saudara Zho Venno Akbar memanggil 2 (dua) orang laki-laki yang melintas di Jalan kapten Mukhtar yang setelah di kantor polisi Saksi ketahui bernama Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dan Saksi Sahar Bin Dalek dengan berkata "WOY, SINI DULU" lalu Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dan temannya Saksi Sahar Bin Dalek pun mendekati saudara Zho Venno Akbar dan Terdakwa kemudian berkata kepada Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dan Saksi Sahar Bin Dalek "MINTA ROKOK" lalu Saksi Sahar Bin Dalek memberikan rokok kepada Terdakwa, setelah itu saudara Zho Venno kembali meminta duit kepada Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dengan berkata "ADA DUIT TAMBAHAN UNTUK BELI MINUM" dan saat itu di jawab oleh Saudara Rian Sukmono Bin Kalim "GAK ADA BANG... SISA EMPAT RIBU UNTUK NYEBRANG";

-Bahwa setelah Saudara Rian Sukmono Bin Kalim mengatakan hal tersebut lalu saksi melihat saudara Zho Venno Akbar memeriksa celana Saudara Rian Sukmono Bin Kalim serta saku celana Saksi Sahar Bin Dalek namun tiba-tiba Saksi Sahar Bin Dalek langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya lalu mengejar saudara Zho Venno Akbar hingga

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Tbh



kemudian menikam saudara Zho Veno Akbar, sedangkan Terdakwa yang saat itu masih berdiri di tepi jalan depan gerbang langsung mengeluarkan pisau kemudian mengejar Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dan Saksi Sahar Bin Dalek yang lari setelah menikam saudara Zho Veno Akbar;

-Bahwa saat itu saksi langsung turun dari gapura gerbang membantu mengangkat saudara Zho Veno Akbar yang tumbang di jalan setelah di tikam oleh Saksi Sahar Bin Dalek lalu Saksi membantu membawa saudara Zho Veno Akbar ke Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan;

-Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana Terdakwa membunuh Saudara Rian Sukmono Bin Kalim tersebut, namun yang pasti pada saat kejadian Terdakwa mengejar Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dengan menggunakan pisau miliknya;

-Bahwa Terdakwa menjaga parkir dilapangan Gajah Mada;

-Bahwa selain Terdakwa, yang jaga parkir saat itu ada saudara Zho Veno Akbar baru satu malam pas ada acara bazaar di lapangan Gajah Mada tersebut;

-Bahwa sesaat sebelum kejadian tersebut terjadi, posisi Terdakwa sedang bersama temannya bernama saudara Zho Veno Akbar di depan gerbang lapangan gajah mada Jl. Kapten Muktar dengan posisi berdiri berhadapan dengan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim yang pada saat itu juga sedang bersama seorang temannya bernama saksi Sahar Bin Dalek dengan jarak  $\frac{1}{2}$  meter hingga kemudian tiba-tiba saksi Sahar Bin Dalek mengeluarkan pisau dari pinggangnya lalu mengejar dan menikam saudara Zho Veno Akbar, saat Saksi Sahar Bin Dalek mengejar saudara Zho Veno Akbar, posisi Terdakwa dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim masih saling berdiri dengan jarak  $\pm 2$  meter sambil memperhatikan ke arah saksi Sahar Bin Dalek dan saudara Zho Veno Akbar namun setelah saksi Sahar Bin Dalek menikam saudara Zho Veno Akbar, saksi Sahar Bin Dalek langsung lari kemudian di susul oleh Saudara Rian Sukmono Bin Kalim, sedangkan Terdakwa seketika itu langsung mengeluarkan pisau dari pinggang lalu mengejar Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dan saksi Sahar Bin Dalek yang lari ke arah jl. Sudirman setelah menikam saudara Zho Veno Akbar;

-Bahwa saat posisi Terdakwa dan saudara Zho Veno Akbar berada di depan gerbang lapangan Gajah Mada Jl. Kapten Muktar dengan posisi berdiri berhadapan dengan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dan saksi Sahar Bin Dalek, posisi saksi sedang berdiri di gapura gerbang lapangan



gajah mada dengan jarak  $\pm$  2 meter dari keempat orang tersebut, sambil memperhatikan dan mendengar pembicaraan keempat orang dimaksud. Bahkan ketika saksi melihat saksi Sahar Bin Dalek mengeluarkan pisau miliknya dan menikam saudara Zho Venno Akbar dan juga ketika Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya posisi lalu mengejar Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dan saksi Sahar Bin Dalek saksi tetap berdiri di atas gapura gerbang lapangan gajah mada. Dan ketika saudara Zho Venno Akbar tumbang setelah di tikam saksi Sahar Bin Dalek, barulah saksi langsung melompat turun dari gapura kemudian membantu mengangkat saudara Zho Venno Akbar dan mengantar ke Rumah sakit sehingga saksi tidak lagi mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

-Bahwa saksi tidak mengetahui pasti perihal Saudara Rian Sukmono Bin Kalim ditusuk oleh Terdakwa namun setelah mengantar saudara Zho Venno Akbar ke rumah sakit, tidak lama kemudian Saudara Rian Sukmono Bin Kalim pun tiba di rumah sakit dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka pada bagian perut;

-Bahwa situasi di tempat kejadian tersebut terjadi dalam keadaan cukup ramai karena ada acara bazar HUT TNI di lapangan gajah mada dan masyarakat yang melintas cukup ramai dan kondisi penerangan masih cukup terang oleh lampu jalan;

-Bahwa Saudara Rian Sukmono Bin Kalim mengalami luka tusukan di bagian perut bahkan Saksi dengar Saudara Rian Sukmono Bin Kalim telah meninggal dunia;

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Sahar Bin Dalek, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

-Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan kejadian pembunuhan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saudara Rian Sukmono Bin Kalim;

-Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi kenal dengan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim yang merupakan teman dekat saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Jumat Tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Kapten Muktar Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kab. Inhil-Riau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara menikam atau menusuk Saudara Rian Sukmono Bin Kalim hal tersebut saksi ketahui, karena saat itu Terdakwa memegang pisau ditangan kanan mendekati Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dan tidak lama kemudian saksi melihat Saudara Rian Sukmono Bin Kalim sudah tergeletak di tepi jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi seorang diri pergi dari rumah saksi di Sungai Piyai Kiri RT. 011 RW. 004 Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir-Riau menggunakan sepeda motor menuju Tembilahan dengan maksud menonton acara yang ada di lapangan Gajah Mada, sekira pukul 16.00 wib saksi sampai ke Tembilahan dan langsung menuju lapangan Gajah Mada sambil melihat bazar yang ada disana;
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib saksi bertemu dengan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim bersama dengan seorang temannya yang bernama saudara Iwan, selanjutnya saksi bergabung dengan mereka melihat-lihat bazar yang ada di dalam Lapangan Gajah Mada Tembilahan tersebut, sekira pukul 19.00 wib saudara Iwan pergi duluan pulang ke Seberang Tembilahan sedangkan saksi masih berdua dengan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim yang mana maksudnya kami akan pulang bersama-sama nanti karena jalan pulang kami searah (melalui jalan seberang tembilahan);
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib saksi dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim bermaksud pulang ke Seberang Tembilahan dan kami keluar dari lapangan Gajah Mada melalui gapura Jl. Kapten Mukhtar dan baru keluar dari gapura tersebut saksi melihat saudara Zho Venno Akbar dan Terdakwa sedang berdiri tidak jauh dari gapura dimaksud, yang mana saat itu saudara Zho Venno Akbar berkata kepada saksi dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim "SINI DULU BOY" lalu kami berduapun mendekati saudara Zho Venno Akbar dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada saksi dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim "ADA ROKOK,MINTA DUA BATANG" lalu saksi pun mengambil rokok dari saku saksi lalu memberikan 2 (dua) batang kepada Terdakwa, selanjutnya saudara Zho Venno Akbar berkata lagi "MINTA DULU DUIT UNTUK NAMBAN BELI MINUMAN" dan saksi jawab "TAK

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Tbh



ADA BANG" begitu juga dengan jawaban Saudara Rian Sukmono Bin Kalim, mendengar jawaban saksi dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim, saudara Zho Veno Akbar berkata lagi "BOHONG KAU" dan saksi jawab lagi "MEMANG TAK ADA BANG" mendengar jawab tersebut saksi tersebut saudara Zho Veno Akbar mendekati saksi lalu meraba-raba saku belakang celana saksi sambil berkata "KALAU ADA KU AMBIL SEMUA DUIT KAU.. JANGAN BOHONG KAU";

-Bahwa pada posisi itu saksi merasa saudara Zho Veno Akbar sudah keterlaluan, kemudian saksi langsung mencabut pisau badik milik saksi yang berada dipinggang kiri saksi dan melihat saksi mencabut badik saat itu saudara Zho Veno Akbar langsung berlari menjauhi saksi dan saksi pun langsung mengejar saudara Zho Veno Akbar, beberapa meter berlari ketika posisi saksi sudah dekat dengan saudara Zho Veno Akbar tepatnya posisi saksi berada di belakang saudara Zho Veno Akbar saat itu saksi langsung menusuk atau menikam punggung saudara Zho Veno Akbar sebanyak 1 (satu) kali;

-Bahwa saksi langsung membalikan badan berlari ke arah Jl. Sudirman Tembilaan sambil berteriak ke arah ke arah Saudara Rian Sukmono Bin Kalim "LARI YAN, LARI" sehingga Saudara Rian Sukmono Bin Kalim pun ikut lari bersama saksi namun saat itu saksi melihat Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya lalu mengejar saksi dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim, karena posisi lari saksi dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim berpencar sehingga saat itu Terdakwa fokus mengejar ke arah saksi;

-Bahwa saat saksi hampir tiba di simpang Jl. Kapten Muktar-Jl. Sudirman, Terdakwa pun berhenti mengejar saksi sehingga saat itu saksi berhenti dan melihat Terdakwa berbalik badan dan berlari menuju ke arah Saudara Rian Sukmono Bin Kalim yang saat itu dalam posisi berdiri di depan toko Jam Jl. Kapten Muktar yang berjarak 10 meter dengan posisi saksi berhenti. Namun karena saat itu orang mulai ramai melintas dan saksi juga takut jika diantara orang-orang tersebut ada teman Terdakwa sehingga saksi tidak berani mendekat lagi ke arah Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dan hanya berusaha berteriak ke arah Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dengan berkata "LARI RIAN" namun tidak lama setelah Terdakwa mendekati Saudara Rian Sukmono Bin Kalim saksi melihat Saudara Rian Sukmono Bin Kalim tergeletak di tepi jalan dan sempat melihat Terdakwa berlari meninggalkan tempat tersebut dengan masih memegang pisau;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Tbh



- Bahwa saat itu saksi takut kemudian saksi langsung meninggalkan tempat kejadian dan langsung menyebrang menggunakan pompong penambang untuk pulang ke rumah saksi di Sungai Piyai Kiri Desa Rantau Panjang menggunakan sepeda motor saksi.;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim sudah lama;
- Bahwa saksi tidak ada janji bertemu dengan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim di lapangan gajah mada tersebut;
- Bahwa saksi membawa pisau tujuannya untuk jaga diri;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menikam atau menusuk bagian perut Saudara Rian Sukmono Bin Kalim, hal tersebut saksi ketahui karena sebelum saksi lari meninggalkan tempat tersebut saksi sempat dari jarak  $\pm 10$  meter melihat Saudara Rian Sukmono Bin Kalim tergeletak dalam keadaan terdapat darah di bagian perut dan usus keluar dari perut Saudara Rian Sukmono Bin Kalim;
- Bahwa situasi di tempat kejadian tersebut terjadi dalam keadaan cukup ramai karena ada acara bazar di lapangan gajah mada dan masyarakat yang melintas cukup ramai dan kondisi penerangan masih cukup terang oleh lampu jalan;
- Bahwa akibat penikaman atau penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saudara Rian Sukmono Bin Kalim tersebut, Saudara Rian Sukmono Bin Kalim meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Saudara Rian Sukmono Bin Kalim;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana pencurian tahun 2021 dan divonis oleh PN Tembilahan dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 4 oktober 2024 sekira pukul 20.30 wib di samping lapangan Gajah Mada Jl. Kapten Mukhtar Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hiir – Riau;
- Bahwa Terdakwa membunuh Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur milik terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara menusuk atau menikam saudara Saudara Rian Sukmono Bin Kalim sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 oktober 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menjaga parkir di Jl. Kapten Mukhtar (samping lapangan gajah mada) Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kab. Inhil-Riau, sekitar pukul 20.15 Wib, Terdakwa pun ke lahan parkir yang di jaga saudara Zho Veno Akbar yang bersebelahan dengan lahan parkir yang Terdakwa jaga. Saat itu saudara Zho Veno Akbar mengajak Terdakwa untuk membeli tuak dengan berkata "BELI TUAK YOK BANG" lalu saya jawab "ADA DUIT TIDAK" dan di jawab saudara Zho Veno Akbar "ADA BANG" lalu Terdakwa jawab "YOK LAH", lalu Terdakwa dan saudara Zho Veno Akbar pun pergi ke gerbang samping lapangan gajah mada Jl. Kapten Mukhtar untuk mengambil sepeda motor saudara Zho Veno Akbar yang diparkir di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat berada di depan gerbang samping lapangan Gajah Mada tersebut (Jl. Kapten Mukhtar), tiba tiba saudara Zho Veno Akbar memanggil Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dan saudara Sahar Bin Dalek yang sedang berjalan kaki di Jalan kapten mukhtar dengan berkata "OI, SINI DULU" sambil melambaikan tangannya ke arah Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dan saksi Sahar Bin Dalek. Kemudian Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dan saksi Sahar Bin Dalek pun berjalan mendatangi Terdakwa dan saudara Zho Veno Akbar di depan gerbang samping lapangan Gajah Mada tersebut, lalu saudara Zho Veno Akbar berkata kepada Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dan saudara Sahar Bin Dalek "ADA TAMBAHAN TIDAK UNTUK BELI TUAK" lalu di jawab oleh saudara Sahar Bin Dalek "DUIT TAK ADA ROKOK ADA BANG" lalu Terdakwa berkata kepada saksi Sahar Bin Dalek "MINTA LAH ROKOK TU DUA BATANG" lalu saksi Sahar Bin Dalek pun mengeluarkan rokoknya dari saku celananya lalu memberikan 2 (dua) batang rokok kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Tbh



- Bahwa setelah menerima rokok tersebut, tiba tiba saudara Dayat yang berada di belakang Terdakwa berkata kepada Terdakwa "MINTA SATU BANG" lalu Terdakwa pun berbalik badan dan memberikan sebatang rokok kepada saudara Dayat, saat sedang memberikan rokok tersebut tiba tiba Terdakwa mendengar saudara Zho Veno Akbar berteriak "NGAPA NI, NGAPA NI" sehingga Terdakwa pun langsung berbalik badan dan melihat saksi Sahar Bin Dalek memegang sebilah pisau mengejar saudara Zho Veno Akbar yang berlari ke arah toko baju dan saat itu saudara Sahar Bin Dalek pun menikam punggung saudara Zho Veno Akbar dan kemudian saudara Sahar Bin Dalek lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa melihat saudara Zho Veno Akbar di tikam, Terdakwa pun kemudian mengeluarkan pisau milik Terdakwa dari pinggang Terdakwa sambil mengejar saksi Sahar Bin Dalek yang lari ke arah Jl. Sudirman, akan tetapi karena saat itu posisi saksi Sahar Bin Dalek sudah jauh sehingga Terdakwa pun kemudian berhenti mengejar, namun pada saat Terdakwa berbalik badan dan hendak melihat keadaan saudara Zho Veno Akbar tiba tiba Terdakwa melihat Saudara Rian Sukmono Bin Kalim berlari menyusul saksi Sahar Bin Dalek dengan melintas di samping Terdakwa;
- Bahwa seketika itu Terdakwa pun langsung menarik bahu Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dari arah belakang Saudara Rian Sukmono Bin Kalim hingga posisi badan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim berdiri menyamping di hadapan Terdakwa sambil Terdakwa berkata kepada Saudara Rian Sukmono Bin Kalim "KENAPA KAU TIKAM KAWANKU" dan di jawab oleh Saudara Rian Sukmono Bin Kalim "TIDAK ADA BANG, AKU TAK IKUT IKUT" setelah Saudara Rian Sukmono Bin Kalim berkata demikian, Terdakwa pun langsung menusuk/menikam perut Saudara Rian Sukmono Bin Kalim sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang ada ditangan kanan Terdakwa. setelah menikam perut Saudara Rian Sukmono Bin Kalim Terdakwapun kemudian melepaskan tangan Terdakwa dari bahu Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim pun langsung lari meninggalkan Terdakwa ke arah Jl. Sudirman sedangkan Terdakwa masih berdiri di tempat tersebut memperhatikan arah lari Saudara Rian Sukmono Bin Kalim;
- Bahwa sekitar 10 meter berlari, Saudara Rian Sukmono Bin Kalim pun berhenti lalu duduk di teras toko (Jl. Kapten muktar) sambil memegang bagian perutnya, melihat Saudara Rian Sukmono Bin Kalim berhenti, Terdakwa pun kemudian mendekati Saudara Rian Sukmono Bin Kalim lalu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Tbh



berkata "BALIK LAH KAU LAGI" saat itu Saudara Rian Sukmono Bin Kalim menjawab "USUSKU KELUAR BANG" sambil memperlihatkan bagian perutnya kepada Terdakwa yang saat itu dalam kondisi luka dengan usus keluar. Mengetahui hal tersebut Terdakwa pun langsung lari meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwapun berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Pulau Beralo Dusun II RT 007/RW 004 Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kab. Kuansing-Riau. Selanjutnya sekitar tanggal 09 Oktober 2024 pagi hari, Terdakwa menyampaikan kepada keluarga agar menghubungi pihak Polres Inhil karena Terdakwa berniat menyerahkan diri. Selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Tim Resmob Polres Inhil pun datang ke rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan diri serta menyerahkan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Saudara Rian Sukmono Bin Kalim;
- Bahwa Terdakwa sengaja membawa pisau tersebut dan memang Terdakwa sudah biasa membawa pisau ketika keluar dari rumah yang tujuannya untuk berjaga jaga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saudara Rian Sukmono Bin Kalim mengalami luka dibagian perut hingga ususnya keluar dan pada keesokan harinya sekitar 14.00 Wib, Terdakwa melihat dari media sosial jika Saudara Rian Sukmono Bin Kalim meninggal dunia di rumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

- Visum Et Repertum terhadap seorang laki-laki yang bernama Rian Sukmono Bin Kalim, yang dikeluarkan oleh RSUD Puri Husada Tembilahan, Nomor: 440/RM/261, tanggal 04 Oktober 2024, dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan: ditemukan luka terbuka pada perut bagian kanan dan tampak usus keluar dari luka yang diduga akibat kekerasan tajam, luka tersebut mengancam nyawa (terlampir dalam berkas perkara);
- Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan RSUD Puri Husada No. 883/RSUD-RM/5339 tanggal 05 Oktober 2024 yang menerangkan RIAN SUKMONO, laki-laki umur 25 tahun telah dirawat di RSUD Puri Husada Tembilahan masuk tanggal 04 Oktober 2024 dan meninggal pada tanggal 05 Oktober 2024 jam 09.55 wib (terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Tbh



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

-1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dapur dengan hulu berbahan plastik warna hitam dengan panjang  $\pm$  27.5 cm beserta sarung yang terbuat dari bahan plastik dan terdapat tali warna hitam;

-1 (satu) lembar baju warna kuning dalam keadaan tergantung yang terdapat noda bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Saudara Rian Sukmono Bin Kalim pada hari jum'at tanggal 4 oktober 2024 sekira pukul 20.30 wib di samping lapangan Gajah Mada Jl. Kapten Mukhtar Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hiir – Riau;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana pencurian tahun 2021 dan divonis oleh PN Tembilahan dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan;

- Bahwa benar Terdakwa membunuh Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur milik terdakwa;

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara menusuk atau menikam saudara Saudara Rian Sukmono Bin Kalim sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut;

- Bahwa benar Terdakwa sengaja membawa pisau tersebut dan memang Terdakwa sudah biasa membawa pisau ketika keluar dari rumah yang tujuannya untuk berjaga jaga;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saudara Rian Sukmono Bin Kalim mengalami luka dibagian perut hingga ususnya keluar dan pada keesokan harinya sekitar 14.00 Wib, Terdakwa melihat dari media sosial jika Saudara Rian Sukmono Bin Kalim meninggal dunia di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **Terdakwa Rusli Als De Boy Bin Ruslan** dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan. Dengan kata lain **Terdakwa Rusli Als De Boy Bin Ruslan** yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Rusli Als De Boy Bin Ruslan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini terdakwa, secara sadar artinya setiap perbuatannya terdakwa patut mengetahui dan mengerti bahwa tindakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menusuk atau menikam saudara Saudara Rian Sukmono Bin Kalim sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perutnya mengakibatkan saudara Rian Sukmono Bin Kalim meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 440/RM/261 tanggal 07 Oktober 2024 yang dikeluarkan RSUD Puri Husada Tembilahan dan ditandatangani oleh dr. Alifa Anastasya Putri dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan laki-laki ditemukan luka terbuka pada perut bagian kanan dan tampak usus keluar dari luka yang diduga akibat kekerasan tajam, luka tersebut mengancam nyawa (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain pembunuhan (Doodslag) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan atau mendatangkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membunuh Saudara Rian Sukmono Bin Kalim pada hari jum'at tanggal 4 oktober 2024 sekira pukul 20.30 wib di samping lapangan Gajah Mada Jl. Kapten Mukhtar Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hiir – Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa membunuh Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur milik terdakwa dengan cara menusuk atau menikam saudara Saudara Rian Sukmono Bin Kalim sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, Saudara Rian Sukmono Bin Kalim meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan RSUD Puri Husada No. 883/RSUD-RM/5339 tanggal 05 Oktober 2024 yang menerangkan RIAN SUKMONO, laki-laki umur 25 tahun telah dirawat di RSUD Puri Husada Tembilahan masuk tanggal 04 Oktober 2024 dan meninggal pada tanggal 05 Oktober 2024 jam 09.55 wib (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pembunuhan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dapur dengan hulu berbahan plastik warna hitam dengan panjang  $\pm$  27.5 cm beserta sarung yang terbuat dari bahan plastik dan terdapat tali warna hitam yang tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna kuning dalam keadaan tergantung yang terdapat noda bercak darah yang tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Rian Sukmono meninggal dunia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI Ais DE BOY Bin RUSLAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pembunuhan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dapur dengan hulu berbahan plastik warna hitam dengan panjang  $\pm$  27.5 cm beserta sarung yang terbuat dari bahan plastik dan terdapat tali warna hitam;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

- 1 (satu) lembar baju warna kuning dalam keadaan tergunting yang terdapat noda bercak darah

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Reynaldo Binsar H S, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pantun Andrianus Lumban

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaol, S.H., dan M. Alif Akbar Pranagara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Iwan Uripno Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Reza Yusuf Afandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.,

Reynaldo Binsar H S, S.H.,

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.,

Panitera Pengganti,

Iwan Uripno

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)